



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 745/Pid.B/2019/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. HENDRA KURNIAWAN alias SEX bin MUSANTO.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/20 Maret 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Bandit Barat RT.06 RW.03 Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;

Terdakwa diPersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**TERDAKWA** tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 13 hal./Perkara Nomor 745/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 745Pid.B/2019/PN Kpn, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.B/2019/PN Kpn, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. HENDRA KURNIAWAN Alias SEX Bin MUSANTO** bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **M.HENDRA KURNIAWAN Alias SEX Bin MUSANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 108 CC warna putih, Nopol: N 3677 HJ, Noka: MH1JFZ115GK395283, Nosin: JFZ1E1397612, STNK An. SULIADI alamat. Dusun Tegal Pasangan Rt. 06 Rw. 06 Desa Pakiskembar Kec. Pakis Kab. Malang beserta kunci kontak;
  - 1 Buah Kaos warna hijau motif hitam dan 1 buah celana panjang jeans milik Sdr. MUHAMMAD RIFANDI ALS FRANKI Bin SANALI
  - 1 Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 108 CC warna putih, Nopol: N 6702 HP, Noka: MH1JFZ135KK189777, Nosin: JFZ1E3189532, STNK An. MOCH. SAIMAN alamat. Dusun Blandit Timur Rt. 07 Rw. 04 Desa Wonorejo Kec. Singosari Kab. Malang beserta kunci kontak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: *Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. HENDRA KURNIAWAN Alias SEX Bin MUSANTO** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2019, sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di depan toko bu Lina Jl. Raya Sumberpasir Dusun Krajan RT. 10 RW.03 Desa Sumberpasir, Kec. Pakis, Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah **melakukan percobaan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol N 3677 HJ yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi SUPA'AT dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak terdakwa**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa berboncengan dengan saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI dengan tujuan ingin melihat pertunjukan kuda lumping di Kec. Tumpang, namun karena tidak ada pertunjukan kuda lumping, terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI minum miras di areal lahan tebu di Desa Malangsuko, Kec. Tumpang. Selanjutnya pada pukul 21.00 wib terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI melintas di Jl. Raya Sumberpasir melihat ada sepeda motor jenis matic merek Honda Beat sedang parkir di pinggir jalan raya, kemudian timbul niat terdakwa saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI merasa situasi sudah aman, saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol N 3677 HJ milik saksi SUPA'AT dengan cara saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor, sedangkan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar.

- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI berhasil membuka kunci sepeda motor merek Honda Beat Nopol N 3677 HJ milik saksi SUPA'AT namun belum sempat saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI bawa pergi, saksi HENY ANDRIYANTO dan saksi AMAR FIRMANSYAH yang melihat gerak gerik saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI dan Terdakwa yang mencurigakan lalu saksi HENY ANDRIYANTO dan saksi AMAR FIRMANSYAH mendekati saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI langsung menangkap saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Pakis pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 Wib didepan Pondok Sunan Kalijaga alamat Desa Sukolilo Kec. Jabung Kab.Malang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pakis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI mengambil sepeda motor merek Honda Beat Nopol N 3677 HJ milik saksi SUPA'AT di depan toko bu Lina Jl. Raya Sumberpasir Dusun Krajan RT. 10 RW.03 Desa Sumberpasir, Kec. Pakis, Kab. Malang bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan setelah diketahui oleh saksi HENY ANDRIYANTO dan saksi AMAR FIRMANSYAH yang sempat melihat terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI dengan gerak gerik yang mencurigakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 13 hal./Perkara Nomor 745/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

**1. SUPA'AT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan toko Ibu Lina yang beralamat di Jl. Raya Sumberpasir Dusun Krajan RT.10 RW.03 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi mau diambil orang;;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 20.00 WIB Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi didepan toko Ibu Lina yang saat itu sepea motor Saksi tersebut Saksi kunci stir namun penutup kuncinya tidak Saksi tutup, dan selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa kemudian beberapa lama kemudian Saksi mendengar ada suara ribut didepan rumah Saksi dan ketika Saksi keluar dari rumah Saksi melihat ada seorang lak-laki yang dikerumuni oleh warga yang saat itu kedapatan berusaha mau mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dari keterangan sdr. Heny yang melihat perbuatan Terdakwa saat mengendap-endap mendekati sepeda motor milik Saksi dan kemudian mengutak atik lubang kunci sepeda motor milik Saksi, dan melihat kejadian tersebut sdr. Heny bersama dengan sdr. Amar mendekati Terdakwa yang ternyata kedapatan sedang berusaha memasukkan kunci T kedalam lubang kunci sepeda motor milik Saksi dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang temannya saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah berupa 1 Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 108 CC warna putih, Nopol: N 3677 HJ, Noka: MH1JFZ115GK395283, Nosin: JFZ1E1397612;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. MUHAMMAD RIFANDI alias FRANKI bin SANALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bersama dengan Terdakwa telah bersepakat mau mengambil sepeda motor milik orang lain yang saat itu sedang diparkir didepan sebuah toko yang beralamat di Jl. Raya Sumberpasir Dusun Krajan RT.10 RW.03 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bawa perbuatan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan toko Ibu Lina yang beralamat di Jl. Raya Sumberpasir Dusun Krajan RT.10 RW.03 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, adalah bermula ketika Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan sepeda motor bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu saat berkeliling tersebut Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang diparkir didepan toko;
- Bawa selanjutnya setelah memastikan situasi disekitar tempat sepeda motor diparkir tersebut aman kemudian Saksi turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sebelumnya telah Saksi persiapkan, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bawa pada saat Saksi sedang berupaya memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tiba-tiba datang warga yang memergoki perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut, lalu Saksi berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;
- Bawa Saksi dan Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan Saksi dan Terdakwa jual lalu hasil penjualannya dibagi bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali telah bersepakat mau mengambil sepeda motor milik orang lain yang saat itu sedang diparkir didepan sebuah toko yang beralamat di Jl. Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberpasir Dusun Krajan RT.10 RW.03 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan toko Ibu Lina yang beralamat di Jl. Raya Sumberpasir Dusun Krajan RT.10 RW.03 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, adalah bermula ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali berboncengan sepeda motor bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu saat berkeliling tersebut Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang diparkir didepan toko;
- Bahwa selanjutnya setelah memastikan situasi disekitar tempat sepeda motor diparkir tersebut aman kemudian Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sebelumnya telah Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali persiapkan, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali sedang berupaya memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tiba-tiba datang warga yang memergoki perbuatan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali dan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri namun pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa berada dijalan didepan Pondok Sunan Kalijaga yang beralamat di Desa Sukolili Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dibawa kekantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali mau mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual lalu hasil penjualannya dibagi bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 108 CC warna putih, Nopol: N 3677 HJ, Noka: MH1JFZ115GK395283, Nosin: JFZ1E1397612, STNK An. SULIADI alamat. Dusun Tegal Pasangan Rt. 06 Rw. 06 Desa Pakiskembar Kec. Pakis Kab. Malang beserta kunci kontak, 1

Hal. 7 dari 13 hal./Perkara Nomor 745/Pid.B/2019/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kaos warna hijau motif hitam dan 1 buah celana panjang jeans milik Sdr. MUHAMMAD RIFANDI ALS FRANKI Bin SANALI, 1 Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 108 CC warna putih, Nopol: N 6702 HP, Noka: MH1JFZ135KK189777, Nosin: JFZ1E3189532, STNK An. MOCH. SAIMAN alamat. Dusun Blandit Timur Rt. 07 Rw. 04 Desa Wonorejo Kec. Singosari Kab. Malang beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan toko Ibu Lina yang beralamat di Jl. Raya Sumberpasir Dusun Krajan RT.10 RW.03 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali telah dipergoki warga saat berupaya mau mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 108 CC warna putih, Nopol: N 3677 HJ, Noka: MH1JFZ115GK395283, Nosin: JFZ1E1397612 milik Saksi Supa'at;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali bermula ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali berboncengan sepeda motor bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu saat berkeliling tersebut Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang diparkir didepan toko;
- Bahwa benar selanjutnya setelah memastikan situasi disekitar tempat sepeda motor diparkir tersebut aman kemudian Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sebelumnya telah Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali persiapkan, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar pada saat Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali sedang berupaya memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tiba-tiba datang warga yang memergoki perbuatan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali dan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa melarikan diri namun pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa berada dijalan didepan Pondok Sunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaga yang beralamat di Desa Sukolili Kecamatan Jabung Kabupaten malang pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dibawa kekantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang sama sekali milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah “*mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum*”;

Menimbang, unsur-unsur tindak pidana percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. *niat*;
2. *permulaan pelaksanaan*;
3. *pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di depan toko Ibu Lina yang beralamat di Jl. Raya Sumberpasir Dusun Krajan RT.10 RW.03 Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali telah dipergoki warga saat berupaya mau mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 108 CC warna putih, Nopol: N 3677 HJ, Noka: MH1JFZ115GK395283, Nosin: JFZ1E1397612 milik Saksi Supa'at, dimana saat itu Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali yang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa lalu turun dari sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T yang sebelumnya telah Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali persiapkan, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, dan pada saat Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali sedang berupaya memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut tiba-tiba datang warga yang memergoki perbuatan Saksi Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali dan Terdakwa tersebut dan warga berhasil mengamankan Saksu Muhammad Rifandi alias Franki bin Sanali saat itu sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri namun pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa berada dijalan didepan Pondok Sunan Kalijaga yang beralamat di Desa Sukolili Kecamatan Jabung Kabupaten malang pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dibawa kekantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka terpenuhi semua unsur tindak pidana percobaan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan karena alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*minimum bewijs*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 108 CC warna putih, Nopol: N 3677 HJ, Noka: MH1JFZ115GK395283, Nosin: JFZ1E1397612, STNK An. SULIADI alamat. Dusun Tegal Pasangan Rt. 06 Rw. 06 Desa Pakiskembar Kec. Pakis Kab. Malang beserta kunci kontak, 1 Buah Kaos warna hijau motif hitam dan 1 buah celana panjang jeans milik Sdr. MUHAMMAD RIFANDI ALS FRANKI Bin SANALI, 1 Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 108 CC warna putih, Nopol: N 6702 HP, Noka: MH1JFZ135KK189777, Nosin: JFZ1E3189532, STNK An. MOCH. SAIMAN alamat. Dusun Blandit Timur Rt. 07 Rw. 04 Desa Wonorejo Kec. Singosari Kab. Malang beserta kunci kontak, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 746/Pid.B/2019/PN Kpn, atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 746/Pid.B/2019/PN Kpn, atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. HENDRA KURNIAWAN Alias SEX Bin MUSANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 108 CC warna putih, Nopol: N 3677 HJ, Noka: MH1JFZ115GK395283, Nosin: JFZ1E1397612, STNK An. SULIADI alamat. Dusun Tegal Pasangan Rt. 06 Rw. 06 Desa Pakiskembar Kec. Pakis Kab. Malang beserta kunci kontak;
  - 1 Buah Kaos warna hijau motif hitam dan 1 buah celana panjang jeans milik Sdr. MUHAMMAD RIFANDI ALS FRANKI Bin SANALI
  - 1 Unit Sepeda Motor merk Honda D1B02N26L2 A/T Tahun 2019 108 CC warna putih, Nopol: N 6702 HP, Noka: MH1JFZ135KK189777, Nosin: JFZ1E3189532, STNK An. MOCH. SAIMAN alamat. Dusun Blandit Timur Rt. 07 Rw. 04 Desa Wonorejo Kec. Singosari Kab. Malang beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 746/Pid.B/2019/PN Kpn, atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIFANDI Alias FRANKI Bin SANALI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh SAFRUDDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, SURTIYONO, S.H.,M.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh SAFRUDDIN, S.H., M.H., Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh NUNY DEFIARY, SH. Dan EDY ANTONNO, SH., MH. Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS PRIANTO, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SUTINI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA SIDANG,**

**NUNY DEFIARY, SH.**

**SAFRUDDIN, S.H., M.H.**

**EDY ANTONNO, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AGUS PRIANTO, S.H., M.Hum.**